



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax. (0271) 717620
Website : dprd.surakarta.go.id E-mail : sekretariat-dprd@surakarta.go.id
SURAKARTA
57145

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 171 / 054A TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/102 Tahun 2018 tanggal 19 Oktober 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Surakarta, setelah dilakukan peresmian pengangkatan Sdra. Suranta Sulistia Putra, SH.MH sebagai anggota DPRD dalam rapat Paripurna Istimewa pada tanggal 31 Oktober 2018, untuk segera ditempatkan sebagai anggota fraksi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Pimpinan Dan Anggota Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2018;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota SurakartaPeraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/102 Tahun 2018 tanggal 19 Oktober 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Surakarta.
2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tanggal 6 Nopember 2018..

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU :
: Menyetujui Perubahan Susunan Pimpinan Dan Anggota Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta, dengan menempatkan Sdr. Suranta Sulistia Putra, SH.MH sebagai Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
- KEDUA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 171 / 2528 Tahun 2016 Tentang Penetapan Susunan Pimpinan Dan Anggota Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Tahun 2016, an. Sdr. Kosmas Krisnamurti sebagai anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 6 Nopember 2018.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
Ketua

TEGUH PRAKOSA

Wakil Ketua

ABDUL GHOFAR ISMAIL

Wakil Ketua

UMAR HASYIM

Wakil Ketua

DJASWADI